

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa globalisasi ini masyarakat banyak mengalami perkembangan. Dalam proses perkembangan selalu akan di ikuti dengan penyesuain diri yang akan memberikan dampak yang berdeda bagi setiap masyarakat. Perkembangan yang terjadi di karenakan adanya ilmu pengetahuan dan pemikian yang jauh kedepan. Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang dan mengikut setiap perkembangan yang terjadi secara optimal di era glabalisasi saat ini.

Perkembangan masyarakat dan hukum terus melaju seakan terus mengikuti perkembangan zaman. Hukum berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam perkembangan yang terjadi maka hukum mengalami perubahan yang bisa memadai dengan keadaan yang terjadi di sebuah negara, salah satunya Indonesia. Kekerasan yang terjadi di lingkunga masyarakat saat ini, khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai hatkat kemanusiaan, serta patut di katagorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung

unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.¹

Adanya sebuah ideologi yang muncul sejak lama dan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Masalah yang muncul setelah adanya sebuah transformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan perbenturan ideologi yang terkadang akan mengakibatkan munculnya sebuah kekerasan dalam rumah tangga, sebuah tindakan yang dilakukan salah satu dari anggota keluarga yang menurutnya tidak lazim yang kemudian sering kali akan berujung atau diselesaikan dengan cara bertindak menggunakan kekerasan.

Tindakan kekerasan dalam lingkungan masyarakat yang terjadi merupakan sebuah hal yang lazim terjadi. Tindakan kekerasan yang terjadi banyak memiliki makna, pendapat, persepsi dan definisi mengenai tindakan kekerasan yang terjadi khususnya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkungan masyarakat. Secara garis besar masyarakat berpandangan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perselisihan internal keluarga yang terjadi dalam rumah tangga dan enggan untuk melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipermasalahkan.²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena; pertama, Kekerasan Dalam Rumah

¹ Alimuddin, 2014, *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama*, penerbit CV. Mandar Maju Bandung, hlm. 38.

² Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, purwokerto, pusat studi gender, hlm. 50.

Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalan terjadi di dalam keluarga. Kedua, Kekerasan Dalam Rumah Tangga seringkali dianggap "wajar" karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi pada lembaga yang legal yaitu perkawinan.³ Kekerasan dalam rumah tangga yang semula dianggap sebagai persoalan/permasalahan internal dalam lingkup keluarga dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, oleh hukum telah dikriminalisasi menjadi suatu bentuk kejahatan yang sangat serius, bukan saja kejahatan atas pribadi korban namun oleh hukum kejahatan dalam rumah tangga telah dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan/pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam sebuah perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan yang dialami oleh istri. Kekerasan ini sering kali tidak diketahui oleh orang lain seperti memperbudak istri, dan mengurung istri tanpa memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas. Akibatnya banyak istri yang menjadi korban kekerasan akhirnya menyerah kepada keadaan dan memendam sendiri penderitaannya. Hal ini yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluh kesah para istri yang mengalami persoalan dalam perkawinannya. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi saat ini menjadi kompleks dan berakibat fatal karena dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini yang menjadi korban bukan hanya pasangan suami istri tetapi anak, saudara, pembantu, majikan dan orang yang tinggal dalam satu rumah bisa menjadi korban dari Tindak Kekerasan Dalam

³ Hasyiem Syafiq, 1998, *Menukar Harga Perempuan*. Bandung, Mizan, hlm. 189.

Rumah Tangga . Tindakan yang terjadi bukan merupakan hal yang baru terjadi, tetapi selama ini Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sering kali ditutup-tutupi oleh keluarga atau orang yang tinggal dalam satu rumah tersebut agar tidak menjadi aib sebuah keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam ketentuan umum Pasal 1 yang dimaksud Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".⁴

Dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan masyarakat yakni untuk memberikan perlindungan, pengayomi dan pelayanan masyarakat yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5 Ayat (1). Dalam hal ini kepolisian harus dapat berlaku adil dan bijaksana menentukan alternatif tindakan apa yang harus dilakukan dan tindakan yang paling tepat serta diyakini kebenaran dan manfaatnya harus berdampak pada banyak masyarakat dan bukan satu atau dua orang saja. Tindakan tersebut direalisasikan dalam tugas, dimana tindakan tersebut harus profesif atau represif. Polisi bertindak untuk melakukan sebuah hukuman dan

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 1.

sekaligus untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat yang melanggar dimana dua tugas tersebut selalu melekat dalam kehidupan dari anggota Polri.⁵

Peran serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum dengan memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum salah satunya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Optimalisasi peran penyidik kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.⁶

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

⁵ Awaloedin Djamin 2007,, *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dan Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini Dan Esok*, jakarta PTIK Press, hlm. 54.

⁶ Marsena, 2019, peran polisi sebagai penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten karangasem, *Jurnal ilmu hukum*, Vol. 2 No. 2, hlm. 97.

serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".⁷

Semakin meningkatnya kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi dimasa pandemi terbukti dengan banyak pengaduan dari masyarakat dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi khususnya di Wilayah Provinsi Bali. Bertitik tolak dari kondisi dimana semakin meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Daerah Bali, penulis ingin mengetahui lebih lanjut peranan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi yang mana bali merupakan sebuah daerah yang dulunya memiliki tingkat tindak pidana yang rendah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana didalamnya juga diatur mengenai saksi hukuman, serta hal-hal mengenai tentang Kekersan Dalam Rumah Tangga , maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Efektivitas berlakunya undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sangat tergantung pada seluruh jajaran aparaturnegara dalam hal ini kepolisian negara republik indonesia terutama penyidik polri untuk menegakan hukum yang sudah ada dan bahkan bukanya hanya polri saja tetapi instansi terkait mengenai kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸

⁷ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* pasal 14

⁸ Barda Narwawi Arif, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, jakarta PT. Raja Grafindo persada, hlm. 14.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar dapat mengurangi tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi setiap tahunnya yakni dengan menindak lanjuti laporan yang merupakan delik aduan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara optimal.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Bali yakni, adanya Laporan Polisi Nomor: LP/279/IX/SPKT/BALI, yaitu tentang laporan pengaduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara fisik yang sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa dalam lapran polisi tersebut menyatakan bahwa terlapor Dominggus Malo als. Mahari telah melakukan kekerasan secara fisik kepada istri korban Maria Bora sehingga menyebabkan Korban mengalami luka memar di tadi hingga bagian lutut kaki kiri korban, selain hal tersebut Mahari juga melakukan sebuah tindakan menyiramkan korban dengan menggunakan besni pada seluruh bagian korban. Mahari melakukan hal ini karena pada saat sang suami ini melakukan hubungan inti dengan istrinya tetapi istrinya tidak mengiyakan hal tersebut karena sang istri sedang kecapekan dan sang suami menuduh sang istri memiliki hubungan dengan pria lain (selingkuh).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Bali yakni, adanya Laporan Polisi Nomor: LP/279/IX/SPKT/BALI, yaitu tentang laporan pengaduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara fisik yang sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa dalam lapran polisi tersebut menyatakan bahwa terlapor Dominggus Malo als. Mahari telah melakukan kekerasan secara fisik kepada istri korban Maria Bora sehingga menyebabkan

Korban mengalami luka memar di tadi hingga bagian lutut kaki kiri korban, selain hal tersebut Mahari juga melakukan sebuah tindakan menyiramkan korban dengan menggunakan besni pada seluruh bagian korban. Mahari melakukan hal ini karena pada saat sang suami ini melakukan hubungan inti dengan istrinya tetapi istrinya tidak mengiyakan hal tersebut karena sang istri sedang kecapekan dan sang suami menuduh sang istri memiliki hubungan dengan pria lain (selingkuh).

Adapun untuk mengetahui sampai sejauh mana tindak melawan hukum yang dilakukan oleh Mahari kepada istrinya dengan melakukan sebuah tindak kekerasan dalam rumah tangga secara fisik. Sehingga untuk mempertegas penerapan sanksi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi maka harus adanya upaya penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan terhadap kekerasan tersebut. Suatu hal yang terkait langsung dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini adalah keberadaan penyidik khususnya penyidik kepolisian. Tujuan dari suatu proses peradilan pidana ini merupakan penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil meskipun pada akhirnya berakhir di pemeriksaan siding pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian, sebab kepolisian merupakan suatu langkah awal untuk menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa sebagai tindakan pidana. Peran penyidik anggota polri pada dasarnya merupakan sebuah bentuk implemestasi dan fungsionalisasi hukum pidana dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh Kepolisian.

Berdasarkan urain yang penulis jelaskan maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan melakukan sebuah penelitian

dengan judul "Peran Peyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polda Bali".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Ruamh Tangga ?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan penyidik dalam menangani tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk mendapatkan permasalahan dan menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Adapun ruang lingkup pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Pembahasan pertama akan membahas mengenai bagaimana peranan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Ruamh Tangga .
2. Pembahasan kedua akan membahas mengenai faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam menangani kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

1.4. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai penulis ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum pidana.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peranan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Ruamh Tangga .

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menjadi penghambat penyidik dalam menangani kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terhadap kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruamh Tangga.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, khususnya kepada korban dan pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan serta kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis terbentuk sebagai hubungan anatara dua variabel atau lebih dengan adanya hipotesis ini diharapkan akan bertujuan untuk memberi arah pada

penelitian dan untuk membatasi variabel yang digunakan. Oleh karena itu, perumusan hipotesis menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian.⁹

Sehubungan dengan permasalahan yang di jabarkan oleh penulis maka penulis akan mencoba memberikan suatu jawaban yang bersifat dugaan atau sementara di mana kebenaran tersebut akan dibuktikan dalam kebenaran selanjutnya setelah ditinjau langsung dalam praktek yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Adapun peranan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dalam perkara kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu penerimaan laporan polisi dari pihak masyarakat yang menjadi korban, melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, memberikan tindakan represif (penegakan hukum pidana) yaitu dengan penerapan sanksi pidana.
2. Adapun Faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dalam menangani perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga , yaitu:
 - a. Pelaku yang tidak kooperatif.
 - b. Saksi yang tidak kooperatif.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktifitas penelitian.¹⁰ Pada prinsipnya setiap

⁹ <https://www.dosenpendidikan.co.id/hipotesis-adalah/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka setia, Bandung, hlm. 6.

penulisan sebuah karya tulis selalu mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam sebuah penelitian hukum diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah:

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum dalam aspek Hukum empiris. Dalam penelitian empiris ini menggunakan data primer sebagai data awal, yang kemudian akan dilanjutkan dengan data sekunder. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan fenomena hukum di dalam kehidupan yang nyata dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Sehubungan dengan masalah-masalah yang terjadi mengenai kasus Kekerasan Dalam Ruamh Tangga , dalam hal ini tidak hanya terfokus pada pasal-pasal dalam perundang-undang melainkan pelaksanaan dilapangan sesuai dengan praktik dan kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di lapangan. Dalam hal ini penulis mengkaji peran penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Ruamh Tangga di Direktorat Kriminal Umum Polda Bali.

1.7.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan sifat deskriptif dimana sifat ini bertujuan untuk memberigambaran keadaan subjek

¹¹ Syurahbb, 2012, *Skripsi Sarjana Hukum: "Kajian Tentang Intelejen Keimigrasian dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Orang Asing yang Diduga Menyalahgunakan Keimigrasian"*(Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar), hlm. 17.

dan objek dilapangan dalam penelitian deskriptif ini bisa berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan situasi lapangan

1.7.3. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan berhubungan langsung dengan objek kajian, yang terdiri dari data primer dan data skunder. Pada dasarnya data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan melalui penelitian sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung melainkan dari pihak lain yang mencangkupi dokumen, buku dan lain sebagainya.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data lapangan itu berupa keterangan atau fakta yang secara langsung dari sumber pertama mengenai peran penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Ruamh Tangga . Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara pada pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali di karenakan terdapat data laporan kasus yang cukup dan peraturan yang memadai terkait dengan penegakan hukum .

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung melalui dokumen, putusan perkara,

peraturan perundang-undangan, kajian kepustakaan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan pengetahuan ilmiah tentang pustaka, dan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum dengan kata lain bahwa peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu dalam penjabarannya bahan hukum sekunder tidak mengikat tetapi menjelaskan, menganalisa dan memahami mengenai hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang mencakup hukum tentang Kekerasan Dalam Ruamh Tangga , Peraturan Perundang-Undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis sehingga mendapatkan landasan teori yang benar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk terhadap penjelasan atas bahan hukum lainnya.

1.7.4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan dilakukan studi documenter dengan mengkaji dan mencatat sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dengan mempergunakan sistem kartu yaitu mengambil kutipan yang isinya mengenai data penulis buku yang dikutip.

a. Wawancara

Wawancara adalah upaya tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal yang berkaitan atau behubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur yaitu wawancara yang terencana yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹² Wawancara digunakan untuk mengunpulkan data primer terhadap sumber data primer. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis melaksanakan wawancara kepada Kepala Unit (Kanit) II Unit II Sub Bidang (Subdit) IV Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali yang berkaitan dengan proses penyidikan, penyelesaian serta hambatan yang dihadapi dari satuan kerja Unit II Sub Bidang (Subdit) IV Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.

¹² Marzuki abu bakar, 2013, *Metodologi Penelitian*, bandar aceh, hlm. 57-58.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan informasi yang tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber data skunder, pengumpulan data menggunakan buku, literatur, dokumen, perundang-undangan, putusan perkara yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dan sebagai data untuk menunjang kelengkapan penelitian.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu untuk memperoleh data yang bersifat primer dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam permasalahan yang diangkat penulis melaksanakan wawancara untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui wawancara terhadap Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.

1.7.5. Tehnik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik Non Probability Sampling dimana tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penentuan dan pengambilan sampel penulis memilih sampling purposive yakni penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu dengan ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan

atau permasalahan penelitian.¹³ Non Probability Sampling Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak yang berwenang yakni penyidik kepolisian dan beberapa informan yang mengenai tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.7.6. Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian dengan membaca buku, literatur dan peraturan yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka Analisis yang dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan permasalahan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.¹⁴

1.8. Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci di dalam penulisan agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya. Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian,

¹³ <https://statistikian.com> , diakses pada 5 Juli 2021.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 172.

Manfaat Penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian teoritis yang menjelaskan tentang Pengertian Peranan, Penyidik, Tindak Pidana Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

BAB II PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLD BALI.

Dalam Bab III ini menjabarkan sebuah data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum polda bali melalui yang diperoleh dari Direktorat reserse Kriminal Umum Polda Bali dan menjelaskan peranan penyidik dala menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT YANG DIHADAPI PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .

Pada Bab IV ini penulis menjelaskan tentang faktor apa saja yang menjadi hambatan dari seorang penyidik secara keseluruhan baik secara internal dan eksternal.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan atas hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.